

**LAPORAN KINERJA INDIVIDU
BAGIAN CAMAT
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat Klakah s.d periode Triwulan IV (Periode Januari s.d Desember) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

➤ **Tabel Capaian Kinerja**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	90,00	84,87	94,3	Nilai IKM yang triwulan 4 blm keluar karena untuk perhitungan nilai IKM dikeluarkan oleh bagian Organisasi. IKM TW 1=81,25 IKM TW 2=89,51 IKM TW3=83,84

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95,23	93,65	98,34	TW1=20,11 TW2= 8,88 TW3=17,02 TW4 = 47,64

Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	95,23	100	105,01	
--	--	-------	-----	--------	--

➤ **Tabel Cost per outcome**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Nilai			Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	(%)	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Kecamatan				90,00	84,87	94,3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Nilai			Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	(%)	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7
	Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	2.180.922.481	2.066.201.000	94,74	95,23	93,65	98,34
	Meningkatnya Akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	305.100.000	305.100.000	100	95,23	100	105,01

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada indikator tujuan nilai IKM periode Tribulan III bernilai 83,84 % untuk periode Oktober-Desember belum ada karena perhitungan untuk nilai IKM dilaksanakan oleh bagian Organisasi sehingga nilai IKM s.d Tribulan IV (rata-rata) bernilai 84,87% .

Pada indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\% \text{ Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Jumlah target hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

$$= \frac{20,11+8,88+17,02 +47,64 (\text{periode TW 1 + TW 2+TW 3})}{95,23} \times 100 \%$$

$$= \frac{93,65}{95,23} \times 100 \%$$

$$= 98,34 \%$$

Pada indikator kinerja Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023 didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah target dokumen dilaksanakan dikali jumlah desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{(12 \times 12 \text{ Dok APBDes tepat})+(1 \times 11 \text{ Dok RKPDesa})+(1 \times 12 \text{ Dok Lppdese})}{3 \text{ Dokumen (APBDesa+RKPdese+LPPdese)}}$$

$$= \frac{12+12+12}{12 \times 3} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

Jadi capaiannya 100 % (Melebihi target 95,23%)

Pada sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator kinerja s.d tribulan IV Tahun 2023 yaitu target nilai IKM kinerja 90,00%, target kinerja Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 95,23% dan target kinerja desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 95,23 %. Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja s.d tribulan III untuk nilai IKM 84,87% dan untuk persentase capaian kinerja bernilai 94,3% dilaksanakan tiap tribulan tetapi pada tribulan IV nilai belum keluar, untuk capaian realisasi kinerja Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti mencapai 93,65% dan untuk % capaian Kinerja 98,34% (terdapat 2 tindak lanjut yg belum dilaksanakan dan 2 tindak lanjut yg tdk 100%), Untuk realisasi capaian kinerja untuk desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 100 % (untuk hal ini LPPdesa dan APBdesa maupun RKPDesa di 12 Desa dikecamatan klakah tepat waktu semua) dan untuk prosentase capaian kinerja 105,01% (melebihi target).

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan setiap bagian;

3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
4. Melakukan koordinasi aktif dengan OPD Kabupaten yang menangani sistematika penyusunan laporan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG DISPOSISI / TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain - lain

BAB III PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2023 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Klakah, Januari 2024

CAMAT KLAKAH

ARIEF MASHUDI, S.Pi,MP
NIP. 19730415 199803 1 011